



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HARGA BERAS MURAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempromosikan hasil produksi unggulan pertanian yang berupa produk pangan, produk perkebunan dan produk hortikultura di Kabupaten Probolinggo, perlu adanya suatu kegiatan promosi hasil produksi pertanian yang berupa penjualan beras murah ke masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Beras Murah di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA BERAS MURAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo.
7. Penetapan Harga Beras Murah, adalah suatu penetapan harga guna meringankan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
8. Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian, adalah suatu kegiatan pameran/promosi dari produksi pertanian yang berupa pangan, perkebunan dan hortikultura.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Harga Beras Murah di daerah bertujuan untuk :

- a. menetralsir harga beras yang mengalami kenaikan;
- b. pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap beras;
- c. supaya harga beras terjangkau oleh masyarakat.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penjualan beras dengan harga murah adalah masyarakat di daerah dengan cara membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Desa yang akan ketempatan untuk penjualan beras murah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan jadwal yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Besaran dana untuk penyediaan beras murah oleh Pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Besaran dana untuk operasional penjualan beras murah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menjual beras murah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penjualan beras murah, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengadaan beras yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan melalui rekanan/pihak ketiga yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dan didukung Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :

- a. kualitas beras medium, putih, punel dengan kemasan plastik 5 kg dan berstiker;
- b. harga beras murah Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per kg atau Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per 5 kg.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penjualan beras murah oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membuat jadwal pada hari, tanggal dan alamat/Kecamatan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Perangkat Daerah yang terlibat dalam penjualan beras murah serta Kecamatan sebagai tempat penjualan beras murah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengumumkan ke masyarakat akan adanya penjualan beras murah melalui Kepala Desa.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Hasil dari penjualan beras murah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dikembalikan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap hasil penjualan beras murah disetorkan ke petugas penerima Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap hari.
- (3) Dari hasil penjualan beras dan setoran sebagai Pendapatan Asli Daerah dibuatkan laporan perkembangannya setiap hari

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 24 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003